

ABSTRAK

Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Wilayah Madura

Suatu perkara perdata, kapan selesainya, secara normatif terdapat aturan yang jelas yaitu Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk tidak akan lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin sedikit kerugian oleh karena suatu sistem yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib dihutan belantara (*adventure in to the unknown*), masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal (*procedure and can be put into motion quickly*).

Upaya Penyelesaian sengketa atau perkara di Pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama Mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.

Sengketa yang sering diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sewilayah Madura adalah sengketa Tanah Hingga tahun 2016 ini hanya di Pengadilan Negeri Pamekasan dan hanya ada 2 kasus yang dinyatakan berhasil dan mencabut gugatannya kembali untuk berdamai. Selain itu hasilnya didominasi kegagalan dan ada beberapa juga para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi. Artinya dalam pelaksanaan mediasi ada beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang berperkara. Banyak yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengajukan gugatan atau permohonan yang ada lawan ke pengadilan itu sudah merupakan keputusan akhir dan tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut kecuali melalui meja pengadilan, dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi, dan faktor yang paling substansi adalah Faktor Struktur Hukum, Faktor Substansi Hukum dan faktor Budaya hukum.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Wilayah Madura disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi.

ABSTRACT

Mekling Av Sivile Saker I Madura Distriktsdomstol

En sivil sak, når det er ferdig, normativt er det en klar regel som er sirkulær Høyesterett nr 2 2014 på forliket av saken i nivået av første og klagenivå 4 (fire) miljømessig rettferdighet, så for de som handler i ond tro vil ikke få nyte noe Materielle rettigheter som ikke er egne, tvert imot for de som har gode intensjoner, vil være mindre skade på grunn av et system som har kjørt som det burde. Gå inn i retts forumet samt vandre og spekulere jungelen villmark (eventyr i det ukjente), mennesker som søker rettferdighet krever en rask bosetting prosess som ikke er formalistisk eller uformell (prosedyre og kan settes i bevegelse raskt gripe inn).

Forsøk på å løse tvister eller saker i retten, da vil den første veien tatt bli tilbudt en form for fred som **kalles** mekling for å løse tvister, saker eller konflikter.

Tvister blir ofte avgjort gjennom mekling i tingretten sewilayah Madura er en tvist Land Inntil 2016 bare i Pamekasan tingrett og kun to saker ble erklært vellykket og tilbakekalle søksmålet tilbake til fred. I tillegg er resultatet dominert av fiasko, og det er også noen partier som ikke har noen hensikt å melde. Dette innebærer at i gjennomføring av mekling er det noen ting som påvirker partenes rettssaker. Mange hevder at når en person har anlagt en sak eller begjæring som er imot retten det er en endelig beslutning, og det er ingen møtepunkt i permaslahan unntatt gjennom domstol, og arbeidet med å overvinne den ved å forfølge rommet og meklere ble utnevnt basert på kriteriene som vurderes stand Kjør meklingsprosessen, og de viktigste faktorene er Legal Structure Factor, Legal Substance Factor og Legal Culture Factoren.

Hindringer møtte i Implementering mekling i Madura Regional District Court grunn av mangel på rollen av partene å støtte etableringen av meklingsprosessen og begrensninger av en profesjonell mellommann foruten fasilitetene påvirke meklingsprosessen.

RINGKASAN

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus, pihak netral tersebut disebut sebagai mediator yang mempunyai tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Dalam rangka mewujudkan dan tercapainya proses penyelesaian sengketa di pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya murah, maka pasal 130 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) mengatur bahwa terhadap suatu perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu dengan jalan upaya perdamaian. Pasal 130 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) ayat (1) menyatakan jika hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba dan mendamaikan mereka

Prinsip dasar mediasi merupakan dasar (*basic principles*) sebagai landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Ada 5 prinsip dasar mediasi yaitu :

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*).
2. Prinsip suka rela (*volunter*).
3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*).
4. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Proses Mediasi adalah Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak, Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, Mediator wajib mendorong para pihak untuk

menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan, Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi adalah:

- Dari pihak hakim (mediator hakim):
 - a. Mediator bersikap pesimis dengan maksud dan tujuan mediasi dipengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan
 - b. Sulitnya mengatur waktu (scheduling) antara mediator, dan para pihak. Apalagi jika para pihaknya dalam jumlah yang banyak dan domisilinya berjauhan (di luar kota).
 - c. Tergantung kepada masing - masing mediatornya aktif atau tidak dalam mediasi. Ada yang berkomitmen terhadap tujuan adanya mediasi yaitu mengurangi penumpukan perkara, ada yang merasa dibebani dengan adanya prosedur mediasi ini yaitu menambah beban kerja.
 - d. Anggapan bahwa mediasi yang gagal menambahi beban kerja pengadilan.

- e. Belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya.
- Dari Pihak Advocat
 - f. Advokat belum memahami sepenuhnya mengenai mediasi dipengadilan menurut PERMA terbaru yaitu PERMA No.1 Tahun 2016, sehingga sampai saat penelitian ini dilakukan masih ada advokat yang belum mengetahui keberadaan PERMA tersebut diatas.
 - g. Advokat berpikiran bahwa proses mediasi tidak membawa keuntungan bagi dirinya maupun kliennya. Sehingga kurang mendukung pelaksanaan mediasi.
 - h. Adanya perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antara advokat sebagai kuasa hukum para pihak dengan kepentingan para pihak itu sendiri
 - i. Advokat kurang memahami dengan baik maksud dan tujuan adanya mediasi di pengadilan, orientasinya lebih condong ke jalur litigasi saja.
- Dari Para Pihak
 - j. Para pihak sudah mantap ingin memilih jalur litigasi, sebab sejak awal memang sudah tidak ingin berdamai lagi.
 - k. Kurangnya niat dan itikad baik para pihak untuk mau berdamai melalui mediasi di pengadilan

- l. Para pihak tetap berpendirian bahwa dirinyalah yang paling benar dan tidak mau menurunkan ego sedikitpun.
 - m. Para pihak ingin memperlihatkan kekuatannya kepada pihak lawan, sehingga sulit untuk dicarikan jalan tengahnya.
 - n. Masing - masing pihak memiliki perasaan gengsi yang cukup tinggi untuk mau mengalah, akhirnya mediasi tidak mencapai kesepakatan.
 - o. Para pihak menganggap mediasi di pengadilan hanya akan memperlambat penyelesaian perkaranya saja.
- Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim serta batasan terhadap honor yang tidak jelas.

Sengketa yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi, adalah sengketa Tanah Hingga tahun 2016 ini hanya di Pengadilan Negeri Pamekasan dan hanya ada 2 kasus yang dinyatakan berhasil dan mencabut gugatannya kembali untuk berdamai. Selain itu hasilnya didominasi kegagalan dan ada beberapa juga para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi. Artinya dalam pelaksanaan mediasi ada beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang berperkara. Banyak yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengajukan gugatan atau permohonan yang ada lawan ke pengadilan itu sudah merupakan keputusan akhir dan tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut kecuali melalui meja pengadilan.

TESIS
MEDIASI PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI WILAYAH MADURA

Nama Mahasiswa : Hamsiyah, SH.
NIM : 150121100001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Moh. Amir Hamzah, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Uswatun Hasanah, SH., MHum.

Tim Penguji :

Penguji I : Dr. Djulaeka, SH., MHum.
Penguji II : Dr. Rina Yulianti, SH., MH.
Penguji III : Dr. Devi Rahayu, SH., MHum.

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Kerangka Teori	17
2. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung	19
3. Pengertian Mediasi.....	23
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	24
5. Asas – asas Umum Dalam Proses Mediasi.....	27

6. Proses Pelaksanaan Mediasi Perdata di Pengadilan Negeri.....	29
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri wilayah Madura.....	59
2. Sengketa yang sering diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Negeri se wilayah Madura dan upaya mengatasinya.....	68
3. Kendala Yang Dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri se wilayah Madura.....	74
BAB. IV. PENUTUP.....	78
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran-saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	